BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Telp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 037/PM.00.02/K.KI-03/2/2023 Tenggarong, 15 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undan-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   d. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   f. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
   i. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
   j. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN dan Bawaslu Nomor 2 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (2) Huruf d, e, f, g, h, i, j dan k dan ayat (3) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
   a. Huruf d : "*direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah*";
   b. Huruf e : "*pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural*";
   c. Huruf f : "*Aparatur Sipil Negara*";
   d. Huruf g : "*Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
   e. Huruf h : "*kepala desa*";
   f. Huruf I : "*perangkat desa*";
   g. Huruf j : "*anggota badan permusyawaratan desa*"; dan
   h. Huruf k : "*Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*".
   i. Ayat (3) : "*Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu*".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berbunyi "*PNS dilarang,*" memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
   1) Ikut kampanye;
   2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
   7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 4, pasal 6 huruf h, pasal 9 huruf a dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 yang berbunyi :
   a. Pasal (1) angka 2 : "*Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari*";
   b. Pasal (1) angka 4 : "*Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan*";
   c. Pasal (6) huruf h : "*Nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi*";
   d. Pasal (9) huruf a : "*Etika dalam berorganisasi meliputi melakaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku*"; dan
   e. Pasal (11) huruf c : "*Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan*".

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua badan Pengawas Pelihihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Upaya Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN :
   - Huruf B. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pjl/Penjabat Sementara (Pjs) dan Pejabat yang berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar :
     1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
     2. Melakukan Ikrar Bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing;
     3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
     4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
     5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;

6. Melakukan komunikasi public untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan pareturan perundang-undangan.

- Huruf C. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pjl/Penjabat Sementara (Pjs) dan Pejabat yang berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar :
  1. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
  2. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  3. Menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
  5. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
  6. Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

6. Bahwa Berdasarkan angka 2, 3, 4 dan 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
7. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa atau laporan dari masyarakat terkait netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,



MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** *Sebagai laporan.*
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Tenggarong**
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di- **Tenggarong**
4. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Tenggarong**.
5. Arsip.